



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri Takalar**

Catatan Persidangan yang di buat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Takalar

**Nomor :2/Pid.C/2022/PN Tka**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Takalar,  
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu pada hari

**Selasa, tanggal 24 Mei 2021, pukul 14.00 WITA** dalam perkara Terdakwa:  
Nama lengkap : **KASMAWATI DG NGANTI Bin LONGGA DG. BELLA**  
Tempat lahir : PA'JENEKANG  
Umur/tanggal lahir : 45Tahun/ 02 Februari 1976 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ujung Bori Desa Bulunkunyi Kec. Polongbangkeng

Selatan kabupaten takalar ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

**LAURENT ENRICO ADITYA W S, S.H.** .....Sebagai Hakim;

**FATHU RIZQI FAUZI, S.H.**.....Sebagai Panitera Pengganti;

**HUTBAH**.....Penyidik Pembantu sebagai Kuasa dari  
Penuntut Umum

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan  
bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk  
didampingi oleh Penasihat Hukum;

terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan  
didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak pidana Ringan Nomor:  
BP/02/IX/2022 /Reskrim dari Polsek Polongbangkeng Selatan – Polres Takalar,  
tanggal 24 Mei 2022;

Setelah diberitahukan kepada Terdakwa tentang uraian perkara dan pasal  
yang dilanggar, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang apa yang didakwakan  
kepadanya;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 2 /Pid.C/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **YAGI DG PINE**
2. Saksi **HASNAWATI DG TENE BINTI PAGA DG SUANG;**
3. Saksi **ANDI SYAMSI AH BINTI A. JUNAEDI;**

Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada proses penyidikan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, para saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tidak mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

bahwa di persidangan Penyidik Tidak mengajukan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KAEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **KASMAWATI DG NGANTI Bin LONGGA DG. BELLA . .**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut Penyidik telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, atas keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang saling berkaitan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan kiri sehingga korban mengalami sakit pada wajah dan sakit pada belakang kepala serta luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri korban;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 2 /Pid.C/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka sangkalan terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memukul korban dan hanya saling Tarik menarik baju daster;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka sangkalan terdakwa yang menyatakan korban dengan terdakwa saling memukul dan saling Tarik menari baju daster harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa sakit namun saksi korban masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari tanpa halangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Catatan Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan emosi saat kejadian penganiayaan tersebut berlangsung namun Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga menurut Hakim adalah tepat bila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana bersyarat yang adil terhadap terdakwa adalah seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 14 a KUHP, pidana bersyarat tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana dan juga dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **KASMAWATI DG NGANTI Bin LONGGA DG. BELLA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 BA Sidang Nomor 2 /Pid.C/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selesai selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2021**, oleh **Laurent Enrico Aditya Wahyu S S.H M.H** Hakim Pengadilan Negeri Takalar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FATHU RIZQI FAUZI, S.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**FATHU RIZQI FAUZI, S.H. LAURENT ENRICO ADITYA W S S.H M.H .**